



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2013/PA.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, Tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di KABUPATEN BANJAR, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 475/Pdt.G/2013/PA.Bjb, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 4 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH BUMBU (Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 15 Desember 2008) dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

Hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara ayah (paman) Penggugat di KABUPATEN TANAH BUMBU sekitar 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANJAR sekitar 4 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN BANJAR dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK TUNGGAL;, tanggal lahir 27 Juni 2009 dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Sekitar Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering melempar perabotan rumah tangga;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan April tahun 2013 Tergugat menceraikan Penggugat secara sirri di depan keluarga Penggugat kemudian Tergugat pulang ke rumah kepunyaan orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sekitar 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 475/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 10 Desember 2013 dan tanggal 30 Desember 2014 sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, yaitu:

- a. Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor: - tanggal 1 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu (P.2);
- c. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor - tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Wakil Walikota Banjarbaru (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- I. **SAKSI PERTAMA**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA KABUPATEN BANJAR;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya. Penggugat masih tinggal di Banjarbaru sedangkan Tergugat tinggal di Martapura;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena mereka sering bertengkar. Setiap kali habis bertengkar, Penggugat selalu ke rumah saksi. Penggugat juga pernah dikurung di dalam rumah bersama anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat, karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

II. SAKSI KEDUA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya. Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah kos di Banjarbaru sedangkan Tergugat tinggal di Martapura;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena sejak 1 (satu) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Saksi beberapa kali pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Kalau sudah bertengkar, Tergugat suka membanting barang-barang yang ada di dekatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat, karena Tergugat terlalu cemburu tanpa alasan yang benar. Pernah suatu kali saksi sedang berada di rumah Penggugat di Banjarbaru, mereka bertengkar karena Tergugat sangat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 4 Desember 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 15 Desember 2008 dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), sehingga dalil gugatan Penggugat telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah tetap, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat,

Hal. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan gugatan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya, Penggugat secara tidak langsung menggunakan Pasal 19 huruf f yaitu: “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara, dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti *a quo* mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.1), terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru Kota Banjarbaru, dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana dimaksud Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.2), terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, dan Penggugat di persidangan telah menyampaikan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian bukti (P.3), dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *juncto* Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 48 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut apakah beralasan hukum akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi **SAKSI PERTAMA** menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya disebabkan mereka sering bertengkar. Setiap kali habis bertengkar, Penggugat selalu ke rumah saksi, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat, adalah karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi **SAKSI KEDUA** menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya, yang disebabkan sejak 1 (satu) tahun terakhir ini keduanya sering bertengkar. Saksi beberapa kali pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat terlalu cemburu tanpa alasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi saling berkesesuaian satu sama lain, sesuai dengan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan telah mengungkapkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi **SAKSI PERTAMA** tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak diketahui sendiri, melainkan dari cerita Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga adalah masalah privasi, tidak semua orang dapat mengetahuinya, dan ketika seseorang menceritakan kemelut rumah tangganya kepada orang lain, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangganya bermasalah, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi **SAKSI KEDUA** yang pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta ketidakhadiran Tergugat yang dianggap mengakui gugatan Penggugat, terbukti bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga gugatan Penggugat telah terbukti;

Hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut menurut Majelis Hakim secara prinsip akan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari masalah rumah tangga yang berkepanjangan, pada akhirnya akan merugikan Penggugat dan Tergugat sendiri, maka perceraian merupakan alternatif terbaik sejalan dengan *kaidah fiqhiyah* dalam Kitab *al Asybah wa an Nadzoir fi al Furu'* halaman 63, yaitu:

درء المفسد اولى من
جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam harus dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1435 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.** dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada

Hal. 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RATNA WARDHANI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.	Ketua Majelis Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I.
Hakim Anggota SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.	
	Panitera Pengganti RATNA WARDHANI, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	210.000,-
- Biaya meterai	Rp	6.000,-
- Redaksi	<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp	301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah).